



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DALAM USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI**

NOMOR: M.HH-03.HH.05.02 Tahun 2018

NOMOR: 60/KB/M.KUKM/IV/2018

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (27-4-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**;
- 2. AAGN PUSPAYOGA** : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**;

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKŞUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :



1. Pelatihan Keterampilan;
2. Fasilitasi Sertifikasi Produk;
3. Pengembangan dan Pemasaran hasil karya;
4. Fasilitasi akses pembiayaan usaha produktif UMKM;
5. Fasilitasi pendirian koperasi; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
KEPENTUAN LAIN



- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Addendum Nota Kesepahaman dilakukan atas dasar kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**Pasal 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK I,
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**



YASONIA H. LAOLY

**PIHAK II,
MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

AAGN PUSPAYOGA

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II